# PUTUSAN

Perkara Nomor: 046/PHPU.A-II/2004

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

Nama : KH. Drs. Saifuddin Amsir

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl.Budi Harapan No.08 Rt.01/11 Cipinang

Melayu Jakarta Timur

Nomor Telepon : (021) 8629316

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah memeriksa dokumen dari Komisi Pemilihan Umum;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, pukul 12.30. WIB. dan diregistrasi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2004, pukul 12.10. WIB., dengan Nomor 046/PHPU.A-II/2004, pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan Penolakan terhadap hasil perhitungan suara KPU tahun 2004 untuk daerah pemilihan Propinsi DKI Jakarta, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

### A. Merujuk kepada:

- Berita acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Propinsi DKI Jakarta tgl. 28 April 2004 diterbitkan oleh KPU Propinsi DKI Jakarta.
- Surat kepada Ketua KPU Propinsi DKI Jakarta No.: 026/TPK/IV/2004 tgl. 18
   April 2004 perihal Pernyataan Ketidaksetujuan terhadap Hasil Penghitungan Suara Caleg DPD DKI Propinsi DKI Jakarta.
- B. Pokok-pokok pikiran Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilu 2004 mulai dari pendaftaran sebagai calon anggota DPD Propinsi DKI sampai penghitungan suara dan kinerja KPU sebagai pelaksana Pemilihan Umum 2004. Uraian permasalahan-permasalahan yang menyangkut DPD DKI Jakarta umumnya dan khususnya calon anggota DPD DKI No. 29 yaitu Pemohon KH. Drs. Saifuddin Amsir. Uraian-uraian tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1. Sebagaimana diketahui bahwa proses awal pelaksanaan Pemilu 2004 bagi calon anggota DPD dimulai dari pengumpulan fotokopi KTP minimal 3000 KTP sebagai syarat mutlak untuk dapat diproses menjadi calon anggota DPD. Dalam proses pengumpulan, pemeriksaan kebenaran KTP dan pencocokan dengan pemegang KTP yang bersangkutan, KPU DKI Jakarta sangat tidak transparan dan tampak sekali mengabaikan kejujuran. Pada pengajuan

fotokopi KTP atas nama Pemohon sebanyak 6.950 buah, Pemohon menemukan hasil dari KPU bahwa di Jakarta Utara Pemohon tidak mendapatkan dukungan KTP (angka 0) sedangkan pada Verifikasi (pemeriksaan sampel) dinyatakan ada 1 orang.

Disini terlihat adanya indikasi-indikasi kecurangan dalam jumlah KTP sedangkan pihak KPU tidak pernah transparan memberikan bukti-bukti kesalahan atau kekurangan tersebut.

2. Pada tahap penghitungan suara hasil Pemilu 2004, Tim Pencari Data Pemohon menemukan indikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan kesalahan-kesalahan yang berunsur "kesengajaan". Beberapa contoh dari indikasi kecurangan adalah adanya selisih antara perhitungan KPU dengan perhitungan Tim Pemohon, dimana suara Pemohon dikurangi adalah terjadi di Kecamatan Menteng (minus 258) sementara calon anggota DPD lainnya diuntungkan (lihat Lampiran 1). Selain adanya selisih perhitungan suara antara perhitungan KPU dan perhitungan Tim Pemohon, Pemohon juga menemukan adanya selisih antara perhitungan KPU dengan perhitungan PPK. Selisih dimana suara Pemohon dikurangi adalah di Kecamatan Cempaka Putih (minus 2), Kemayoran (minus 303), Sementara anggota DPD lainnya diuntungkan seperti di Kecamatan Cideng (Marwan Batubara plus 60), Kecamatan Duri Pulo (Biem T. Benyamin plus 194) dan Kecamatan Petojo Utara (Sarwono plus 20). Selisih-selisih ini dapat dilihat pada lampiran 2.

Dengan ditemukannya sekian banyak perbedaan-perbedaan angka yang Pemohon temukan di lapangan dibandingkan dengan penetapan perhitungan suara dari KPU, maka patut diduga bahwa terdapat kecurangan-kecurangan mulai dari tingkat TPS, PPK, sampai ke KPU Propinsi DKI Jakarta.

- 3. Permasalahan lain yang timbul adalah bahwa:
  - a. KPU tidak serius menangani perbedaan-perbedaan angka perolehan suara dengan menyodorkan hasil-hasil dari TPS, kelurahan dan kecamatan.

- b. Data hasil perhitungan suara di TPS-TPS, kelurahan dan kecamatan tersebut semuanya dalam "kekuasaan" KPU dan tidak dapat diperoleh oleh para peserta Pemilu dengan mudah.
- 4. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KPU sebagai instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemilu 2004 telah tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Terdapat kecurangan-kecurangan yang disengaja dan tidak transparan dalam penentuan hasil pemungutan suara dan tidak berusaha untuk menemukan kebenaran dari perbedaan-perbedaan data yang ada.
- C. Kinerja KPU dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penghitungan suara hasil Pemilu 2004 khususnya calon anggota DPD DKI Jakarta, jelas-jelas merugikan kami sebagai calon anggota DPD DKI Jakarta No. 29. Oleh karena itu, kami selaku calon anggota DPD DKI Jakarta No. 29 mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil tindakantindakan sebagai berikut:
  - 1. Mambatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU karena adanya selisih data.
  - 2. Menugaskan KPU untuk mencari data yang akurat dari TPS-TPS untuk penghitungan ulang, karena mencari data yang akurat adalah tugas KPU yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemilihan umum yang jujur.
  - 3. Mengambil tindakan hukum terhadap kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh KPU yang secara diskriminatif telah menguntungkan caleg-caleg tertentu dan merugikan caleg-caleg lain.

Demikianlah pokok-pokok pikiran mengenai hasil pemungutan suara Pemilu 2004 dan penolakan terhadap hasil perhitungan suara dari KPU yang kami ajukan. Besar harapan kami agar Mahkamah Konstitusi dapat memandang kasus ini dengan arif dan bijaksana dengan berpedoman pada rasa keadilan masyarakat luas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1. P-1: Hasil Perhitungan Suara DPD DKI Kecamatan sawah Besar;
- 2. P-2: Hasil Perhitungan Suara DPD DKI Kecamatan Kemayoran;
- 3. P-3 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2004 Kotamadya Jakarta Pusat :
- P-4: Rekapitulasi selisih Data Hasil Perolehan perbandingan Data Perolehan Suara Caleg DPD Dki Jakarta Berdasarkan Data KPU dan Data Tim Caleg DPD DKI No.29;
- 5. P-5: Hasil Perolahan Suara Pemilu 2004 dari Panwaslu Kec Menteng;
- 6. P-6: Rekapitulasi Verivikasi Faktual terhadap Dukungan Calon DPD DKI Jakarta Utara

Membaca berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Panggil Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Mei dan 27 Mei 2004 Nomor : 046/PHPU.A-II/2004 ;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Juni 2004 Pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan alasan yang sah atas ketidak hadirannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa masksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo Pasal 1 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal

134 undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

Menimbang bahwa kepada Pemohon telah diberitahukan dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Pemohon atau kuasanya tidak hadir menghadap persidangan dan tidak menyampaikan alasan ketidak hadirannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa atas ketidakhadirannya Pemohon, Majelis menetapkan untuk menunda persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2004 ;

Menimbang bahwa penundaan tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang bahwa setelah Pemohon dipanggil dengan patut akan tetapi Pemohon tidak hadir dan ketidakhadiran Pemohon tidak berdasarkan alasan yang sah secara hukum, maka Majelis menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karena itu Majelis harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Jum,at , tanggal 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2004, oleh Prof. Jimly Asshiddiqie,SH. sebagai Ketua merangkap anggota didampingi Prof. Dr.. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof.H.A.S. Natabaya. S.H.,L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan,S.H., Soedarsono,S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Widi Astuti.SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri/tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum atau Kuasanya

#### KETUA

ttd

# Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.

# ANGGOTA-ANGGOTA

ttd ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof.H.A.S.Natabaya, S.H.,LL.M

ttd ttd

Prof. H.Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Achmad Roestandi, S.H.

ttd ttd

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd ttd

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Widi Astuti, SH